

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pernikahan

Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Bahasa ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda di dalam menurut akal kita saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalangkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni<sup>1</sup>.

Nikah, menurut bahasa: *al-jan'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kita nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*” sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemah dalam bahasa Indonesia sebagai

---

<sup>1</sup>Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1991), hal.62

perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia<sup>2</sup>.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh<sup>3</sup>. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”<sup>4</sup>.

Menurut para ulama fiqh mendefinisikan perkawinan sebagai berikut, yakni<sup>5</sup>:

1. Mazhab Syafi’i, nikah menurut arti aslinya akad yang dengannya menjadi halal hubungan antara pria dan wanita, sedangkan menurut *majazi* adalah setubuh. Sementara menurut *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya,
2. Mazhab Hanafi mengartikan perkawinan adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukan *mut’ah* secara

---

<sup>2</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta:PT Raja Grafindo Pesada, 2014), Edisi ke-4, hal. 7

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 8

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 10

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akamal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hal. 38

sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan

3. Mazhab Maliki mengartikan perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dan tidak mewajibkan adanya harga.

Adapun menurut para ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi pernikahan yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Asaf A.A Fyzee: *Marriage in Muhammadan Law: is a contract for the legalization of intercourse and procreation of children.*
2. Ahmad Azhar Bashir merumuskan: *nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan dari antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar kesukaarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mengujutkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga meliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.*
3. Mahmud Yunus, merumuskan: *perkawinan adalah akad antara calon laki istri untu memenuhi hajat jenisnya menurut uyan diatur oleh syariat. Akad dalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.*
4. Sulaiman Rasyid, merumuskan: *perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antar seorang laki-*

---

<sup>6</sup>Abd.Shomat, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: kencana prenanda media group,2012) hal.259-260

*laki dan seorang perempuan dan diantara keduanya bukan muhrim.*

5. Abdul Sidik: perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>7</sup>.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu<sup>8</sup>:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dan seorang wanita
3. Sebagai suami-istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2, mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan*

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ( Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2

<sup>8</sup>Rosnidar Sembirinng, *HUKUM KELUARGA Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal.43

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>9</sup>.

Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami-istri, guna membentuk suatu keluarga.

## **B. Dasar Hukum Nikah**

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia antara manusia dengan sesamanya dengan menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut<sup>10</sup>.

Hukum perkawinan asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan<sup>11</sup>:

1. Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah Haram. nikah diharmkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berbuah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempa tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

---

<sup>9</sup>Abdurrahman, *KOMPILASI HUKUM ISLAM di INDONESIA*, (Jakarta: CV Akademika Prissindo, 2007), hal. 67

<sup>10</sup>Op.cit, Tihami, Sohari Sahrani, hal. 9

<sup>11</sup>Ibit.Tihami, Sohari Sahrani, hal.11

3. Nikah sunnah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. Nikah mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum mebayar dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan masalah atau mafsadatnya.

### C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun Pernikahan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni<sup>12</sup>:

1. Mempelai laki-laki/calon suami
2. Mempelai wanita /calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab kabul.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami-istri<sup>13</sup>.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria

---

<sup>12</sup> Op.cit, Abd.Shomat, hal 263

<sup>13</sup> Op. Cit, Abdul Rahman Ghozali

sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Undang-undang ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat yang substansinya sama bahwa pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan<sup>14</sup>.

#### **D. Pengertian pendidikan**

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *padagogik* yaitu ilmu menuntut anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai *educare*, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan realisasikan potensi anak yang dibawah waktu yang dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara denagan *educare*, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa jawa, pendidikan berarti *panggulawentah* (pengelolaan), mengelolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak<sup>15</sup>.

Dalam Kamus Besar Basaha Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari kata didik (mendidik), yaitu: memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan

---

<sup>14</sup>Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017), hal .9

<sup>15</sup>Nurkholis, *PENDIDIKAN DALAM UPAYA MEMAJUKAN TEKNOLOGI*, Dalam Jurnal Pendidikan, Vol.1 No. 1 November 2013, hal 24

pendidikan mempunyai pengertian: proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Dari pengertian-pengertian dan analisis yang ada maka bisa disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya menuntut anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi alam beserta lingkungannya.

Pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup tiga dimensi, individu, masyarakat atau komitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual yang memaikan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat.

Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, yang dapat dikatakan sebagai suatu proses trasfer ilmu, trasformasi nilai, dan pembentukan kebibadian dengan segala aspek yang dicangkupnya. Denga demikian pengajaran lebih berorientasi



pada pembentukan spesialis dan bidang-bidang tertentu, oleh karena itu perhatian dan minatnya lebih bersifat teknis<sup>16</sup>.

#### **E. Pendidikan Perempuan dalam Islam**

Nabi Muhammad SAW, hadir ditengah bangsa Arab pada abad ke 16 M yang menganut sistem relasi kuasa Patriarkhis, sebagaimana bangsa-bangsa di bagian dunia lain pada saat itu. Sistem patriarkhisme telah telah lama ada dalam masyarakat ini. Ia adalah sebuah sistem di mana laki-laki diposisikan sebagai mengambil keputusan atas kehidupan masyarakat. Dalam sistem ini pula terbentuk pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki bekerja dan beraktualisasi pada ruang publik dan perempuan pada ruang domestic. Posisi dan peran perempuan seperti ini meniscayakan rendahnya pengalaman, pengetahuan keterampilan perempuan. Perempuan juga tidak menjadi makhluk dengan kemandirian penuh, sebagaimana laki-laki. Perempuan sangat tergantung pada laki-laki. Umar bin Khattab menginformasikan situasi ini. Ia mengatakan “ *kami semula, pada periode pra Islam (jahiliyah), sama sekali tidak menganggap (terhormat, penting) kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kami*”.

---

<sup>16</sup>Nurkholis, *PENDIDIKAN DALAM UPAYA MEMAJUKAN TEKNOLOGI*, Dalam Jurnal Pendidikan, Vol.1 No. 1 November 2013, hal 25-26

Dalam konteks masyarakat seperti ini Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan gagasan perlunya pendidikan bagi mereka. Wahyu pertama yang disampaikannya adalah himbawaan agar membaca. “Iqra”, yang secara literal berarti membaca, juga mengandung makna melihat, memikirkan dan berkompelasi. Ini sungguh menarik. Karena Nabi tidak memulai misinya dengan mengajak mereka mempecahayai Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini karena pengetahuan atau penpipikan merupakan basis atau fondasi peradapan. Pada kesempatan lain, Nabi juga menyampaikan misi propektif umatnya. Al-Qur’an yang Artinya:

*“Alif, laam raa. ( ini adalah) kitab yang kami turukan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Terpuji”. Q.S. Ibrahim, [14]:1*

Kegelapan dalam ayat di atas adalah metafora untuk makna kesesatan dan ketidak mengertian (kebodohan) akan kebenaran dan keadilan, sementara “cahaya” dimaksudkan sebagai ilmu pengetahuan dan keadilan,. Pepatah mengatakan: “*Al-‘ilm Nur*”, ilmu adalah cahaya. “*Al-Insan A’daa-u Ma Jahilu*”. (manusia adalah memusuhi apa yang tidak diketahuinya). Ilmu pengetahuan adalah alat utama bagi seluruh trasformasi cultural maupun stuctural. Seluruh teks- teks Al- Qur’an disampaikan dalam kerangka memperbaiki

situasi anti kemanusiaan, dan memutus rantai penindasan manusia atas manusia, termasuk di dalamnya, sistem diskriminatif antar manusia.

Adalah menarik bahwa teks-teks Al-Qur'an begitu banyak merespon sekaligus memberikan ruang terhadap hak-hak kemanusiaan perempuan, dengan cara antara lain mereduksi hak-hak laki-laki dan mengembalikan hak-hak kemanusiaan perempuan. Pada sisi lain, terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa hak-hak perempuan sama dengan hak-hak laki-laki. Keluhuran dan keunggulan manusia hanya didasarkan atas kebaikan budinya, bukan atas dasar jenis kelamin dan bukan juga yang lain.

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbansa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”.* (Q.S. al-Hujurat, [49]:13).

Nabi mengatakan *“Perempuan adalah saudara kandung laki-laki”*. Al-Qur'an juga mengatakan bahwa tugas dan kewajiban membangun masyarakat ke arah lebih baik merupakan tugas dan kewajiban bersama laki-laki dan perempuan.

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagaimana mereka ( adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengajarkan) yang*

*ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Pekasa lagi Maha Bijaksana".* (Q.S. Al- Taubah, [9]:71).

Oleh karena itu maka adalah niscaya bahwa perempuan sebagaimana laki-laki dituntut belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan yang sama dalam bidang apapun yang diperlukan bagi upaya-upaya transformasi tersebut. Sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa setiap orang Islam dituntut mengaji dan menggali ilmu pengetahuan. Dalam hadis lain dinyatakan bahwa sejumlah perempuan datang menemui Nabi dan mengadakan soal pendidikan bagi kaum perempuan. Lalu Nabi memberkan waktunya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada mereka. Nabi juga memuji perempuan-perempuan Anshar yang terang-terangan belajar ilmu pengetahuan<sup>17</sup>.

## **F. Tujuan Pendidikan**

Tujuan pendidikan adalah perubahan yang dikehendaki atau ingin diwujudkan melalui aktifitas pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan puncak dari segala usaha yang berhubungan dengan aktifitas pendidikan, karena semua komponen pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>17</sup>Husein Muhammad, *ISLAM DAN PENDIDIKAN PEREMPUAN*, dalam Jurnal Pendidikan Islam, Vol III, No.2, Desember 2014/1436, hal 243

Secara hierarki, tujuan pendidikan (pembelajaran) itu seperti anak tangga yang bersusun ke atas. Untuk mencapai tujuan berikutnya, terlebih dahulu mencapai di bawahnya. Apabila tujuan di bawahnya belum tercapai, maka tujuan yang lebih tinggi tidak mungkin tercapai. Misalnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, harus dimulai pencapaian tujuan pembelajaran atau indikator, kemudian kompetensi dasar, lalu standar kompetensi, tujuan institusional, tujuan pendidikan nasional, dan terakhir tujuan hidup nasional<sup>18</sup>.

#### **G. Pengertian Mahar**

Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al-shadaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba', 'uqr, ala'iq, thaul* dan *nikah*<sup>19</sup>. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari suatu yang diterima. Ulama piqh memberikan definisi dengan rumusan yang berbeda secara substansial. Di antaranya seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah sebagai berikut: *Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah*

---

<sup>18</sup>Sulaiman Saat, *FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN DALAM PENDIDIKAN*, dalam Studi Tentang Makna dan Kedudukannya dalam Pendidikan, Vol.8 No. 2, Juli-Desember 2015, hal. 10

<sup>19</sup>Hurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003) hal.23.

*sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.*<sup>20</sup>

Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya)<sup>21</sup>.

Mahar juga diartikan sebagai “harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul”. Golongan Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai “*suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti wat'i syubhat wat'i yang dipaksakan*”<sup>22</sup>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hal.85

<sup>21</sup> Op.cit, Tihami, Sohari Sahrani, hal. 37

<sup>22</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *HUKUM PERDATA ISLAM di INDONESIA Staudi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hal.64.

dilangsungkan akad nikah<sup>23</sup>. Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

## H. Landasan Hukum Mahar

Adapun mahar, bukan merupakan rukun nikah, ia merupakan syarat nikah. Oleh karena itu, mahar tidak perlu disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah berlangsung. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa mahar merupakan syarat nikah, bukan rukun nikah, dengan alasan bahwa islam membolehkan nikah *tafwidh*. Akan tetapi hukum mahar itu wajib, artinya seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu, dan berdosa jika melakukan sebaliknya.<sup>24</sup>

Dasar wajibnya ditetapkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dalil dalam ayat Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِي

Artinya: *Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu*

---

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1995), hal.613

<sup>24</sup>Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Kuisial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), hal.15

*dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*<sup>25</sup>

Demikian pula firman Allah dalam surat an-Nisa'(4) ayat 24 dan 25 yang berbunyi:

Artinya: *...Maka kesenangan yang kamu dapatkan dari mereka, maka berikanlah kepada mereka mahar mereka secara fardhu.*

Artinya: *"...Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuanya, dan berikanlah mas kawinnya menurut yang patut."*

Adapun dalil dari hadis diantaranya adalah sabda Nabi yang berasal dari Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi dalam suatu kisah panjang dalam bentuk hadis *muttafaq alaih*<sup>26</sup>:

*Ya Rasul Allah bila anda tidak punya keinginan mengawininya, maka kawinkan saya dengannya. Nabi berkata: "Apa kamu memiliki suatu". Ia berkata: "tidak ya Rasul Allah". Nabi berkata: "Pergilah kepada keluargamu mungkin kamu mendapatkan sesuatu. Kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata: " Tidak saya memperoleh sesuatu ya Rasul Allah" . Nabi berkata: "Carilah walaupun sebetuk cicin besi". Lalu laki-laki tersebut mencarinya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Rasu Allah kemudian bertanya lagi, "Apakah engkau hapal surat dari Al-qur'an?" Laki-laki itu menjawab, "Ya saya hafal surat...(sambil menyebutkan suratnya)". Nabi bersabda, "Aku nikahkan perempuan ini dengan engkau dengan mahar surat Al-qur'an tadi". (H.R.Bukhari)<sup>27</sup>*

---

<sup>25</sup>Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4

<sup>26</sup>Slamet Abidin, Et.All, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), hlm. 112

<sup>27</sup>Achmad Sunanto, Et.All, *Terjemahan Shahih Bukhari Jilid VII*, (Semarang: CV, Asay Syifa', 1993), hal. 20-22



Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menetapkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menetapkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama Zhahiriyah mengatakan bahwa bila dalam akat nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan (Ibnu Hazmin: 466).<sup>28</sup>

## I. Macam-Macam Mahar

Ulama Fiqh sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

### 1. *Mahar Musamma*

Yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah<sup>29</sup>.

Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaan mahar harus diberikan secara penuh apabila<sup>30</sup>:

#### a. Telah Bercampur (Bersenggama)

Allah SWT. Befirman:

Artinya: “*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberi kepada seorang diantara mereka harta yang banyak,*

---

<sup>28</sup>Op.cit, Amir Syarifuddin, hal.87

<sup>29</sup>Op.cit, Abdul Rahman Ghozali, hal. 92

<sup>30</sup>Op.cit, Tihami, Sohari Sahrani, hal. 45

*maka jngnlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun. ( Q.S. An-Nisa: 20)*

Yang dimaksud “ *mengganti istri dengan istri yang lain*” pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, menintah kembali pemberian-pemberian itu tidak di perbolehkan. Dalam ayat lai Allah SWT berfirman.

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isti. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengmbil dari kamu perjanjian yang kuat*”. (Q.S. An- Nisa:21)

- b. Apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut Ijma’

*Mahar Musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami istri telah bercampur, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti: ternyata istrinya mahramnya sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

Akan tetapi, kalau istri diceraai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya. Sebagaimana firman Allah SWT. Yang berbunyi:

Artinya: “*Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...*”  
(Q.S. Al-Baqarah:237)

## 2. *Mahar Mitsil* (Sepadan)

*Mahar mitsil* atau sepadan adalah mahar yang besarnya tidak ditentukan, tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan istri dan kemampuan dan kemampuan serta kedudukan suami<sup>31</sup>.

*Mahar Misil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut<sup>32</sup>:

- a. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, maka suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b. Kalau *Mahar Musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istrinya dan nyatanya pernikahannya tidak sah.

Firman Allah SWT:

Artinya: “*Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya...*”. (Q.S. Al- Bakarah:236).

---

<sup>31</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2010), hal. 57

<sup>32</sup>Op.cit, Tihami dan Sohari Sahrani, hal. 58

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal, maka istri berhak menerima *mahar misil*.

#### **J. Jenis Mahar.**

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk benda-benda yang konkrit seperti dinar, dirham, emas atau barang-barang yang berharga lainnya<sup>33</sup>. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu<sup>34</sup>. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikaian pula dalam hadis Nabi.

Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an mengembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashash ayat 27:

Artinya: *Berkatalah dia (syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang istri dari kedua anak perempuanku ini diatas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah urusanmu"*.

Contoh dalam hadis Nabi adalah menjadikan mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar sebagaimana terdapat dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'adiy dalam bentuk

---

<sup>33</sup>Op.cit, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, hal 65

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2013) hal. 100

*muttafaq alaih*, ujung dari hadis panjang yang dikutip yang brerbunyi: “*Nabi berkata:” Apakah engkau hafal surat dari Al-qur’an?” Laki-laki itu menjawab, “Ya saya hafal surat...(sambil menyebutkan suratnya)”*. Nabi bersabda, “*Aku nikahkan perempuan ini dengan engkau dengan mahar surat Al-qur’an tadi*”. (H.R.Bukhari).

Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim ucapan Nabi : “*Sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah*. Dan sebaik-baiknya lelaki pasti akan memberikan mahar yang paling banyak. Memberikan mahar yang paling banyak dan baik tentu saja merupakan cara seorang laki-laki menghargai wanita yang dicintainya. Semakin tinggi mahar yang diberikan maka bisa jadi semakin tinggi pula bentuk penghargaannya terhadap wanita yang dia cintai.

Bila mahar itu berbentuk barang maka syaratnya:<sup>35</sup>

1. Jelas dan diketahui bentuknya
2. Barang itu miliknya sendiri
3. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjual belikan
4. Dapat diserahkan pada waktunya.

## **K. Syarat-syarat Mahar.**

---

<sup>35</sup>Op.cit, Abd.Shomad, hal.286

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar jika tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi bernilai maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *Ghasob*<sup>37</sup>. Memberikan mahar hasil *ghasob* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya

---

<sup>36</sup> Op. Cit, Abdul Rahman Ghazali,87

<sup>37</sup> *Ghasob* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak